



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.Bristol Furniture Indonesia, Berkedudukan di Gama Tower Lantai 21 Ruang G-H Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-22 Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tb.A.Adhi R Faiz,SH,MH beralamat di Sudrajat Ivon & Faiz Consultants & Attorney at Law, berkedudukan dan berkantor di Sapoerna Statagic Squere,South Tower, lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46 Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta (Jakarta 12930), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016----- sebagai Penggugat ;

l a w a n

PT. Sana Triputra Dinamika, bertempat tinggal di Kompleks Permata Hijau Blok DC/26, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ----- sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri Tersebut

Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat terlampir

Telah memeriksa bukti surat Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan Register Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang menjadi alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Perikatan antara Penggugat dengan Tergugat berikut kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang dilahirkannya:

1. Bahwa Bristol Technologies Sdn. Bhd. (sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Kerajaan Malaysia, yang berkedudukan dan berkantor di Lot 5178, Balakong Jaya Light Industri, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia) selaku penjual, yang merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Penggugat, di mana dalam perikatan jual beli furnitur-furnitur kantor produksinya dengan Tergugat selaku pembeli dengan syarat *Ex-Works* (EXW) berdasarkan INCOTERMS 2010 [penyerahan (*levering*) dari barang-barang yang diperjualbelikan adalah di tempat (pabrik/gudang)-nya pihak penjual] telah melakukan penjualan dan penyerahan furnitur-furnitur kantor kepada Tergugat selaku pembeli yang sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 yang nilai keseluruhannya berjumlah sebesar USD 1,441,933.60 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat enam puluh Sen), di mana keseluruhan furnitur-furnitur kantor *-a quo-* telah dikirimkan dan diserahkan oleh Bristol Technologies Sdn. Bhd. kepada serta telah diterima baik oleh Tergugat.

[**Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-46**]

2. Bahwa seluruh tagihan-tagihan (*invoices/debit notes*) atas keseluruhan penyerahan (*levering*) dari furnitur-furnitur kantor *-a quo-* (dengan data furnitur-furnitur kantor *-a quo-* terdapat pada tagihan-tagihan tersebut) telah disampaikan secara patut oleh Bristol Technologies Sdn. Bhd. selaku penjual kepada dan telah diterima oleh Tergugat selaku pembeli, sebagai berikut:
 - i. *Invoice* Nomor 930257 tertanggal 2 Februari 2012 sebesar USD 81.50 (delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat lima puluh Sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. *Invoice* Nomor 930307 tertanggal 1 Maret 2012 sebesar USD 17,386.58 (tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat lima puluh delapan Sen);
- iii. *Invoice* Nomor 930308 tertanggal 1 Maret 2012 sebesar USD 387.60 (tiga ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat enam puluh Sen);
- iv. *Invoice* Nomor 930318 tertanggal 5 Maret 2012 sebesar USD 1,910 (seribu sembilan ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat);
- v. *Invoice* Nomor 930389 tertanggal 11 April 2012 sebesar USD 2,675.10 (dua ribu enam ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat sepuluh Sen);
- vi. *Invoice* Nomor 930511 tertanggal 27 Mei 2012 sebesar USD 41,276.84 (empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika Serikat delapan puluh empat Sen);
- vii. *Invoice* Nomor 930512 tertanggal 29 Mei 2012 sebesar USD 10.00 (sepuluh Dollar Amerika Serikat);
- viii. *Invoice* Nomor 930558 tertanggal 18 Juni 2012 sebesar USD 7,330.80 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh Sen);
- ix. *Invoice* Nomor 930574 tertanggal 18 Juni 2012 sebesar USD 3,625.58 (tiga ribu enam ratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat lima puluh delapan Sen);
- x. *Invoice* Nomor 930581 tertanggal 26 Juni 2012 sebesar USD 3,481.41 (tiga ribu empat ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh satu Sen);
- xi. *Invoice* Nomor 930616 tertanggal 15 Juli 2012 sebesar USD 108,154.99 (seratus delapan ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat sembilan puluh sembilan Sen);

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xii. *Invoice* Nomor 930648 tertanggal 26 Juli 2012 sebesar USD 2,719.86 (dua ribu tujuh ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat delapan puluh enam Sen);
- xiii. *Invoice* Nomor 930695 tertanggal 22 Agustus 2012 sebesar USD 43,131.02 (empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu Dollar Amerika Serikat dua Sen);
- xiv. *Invoice* Nomor 930703 tertanggal 25 Agustus 2012 sebesar USD 219,640.94 (dua ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat sembilan puluh empat Sen);
- xv. *Invoice* Nomor 930712 tertanggal 30 Agustus 2012 sebesar USD 114,535.26 (seratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat dua puluh enam Sen);
- xvi. *Invoice* Nomor 930733 tertanggal 7 September 2012 sebesar USD 585.00 (lima ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat);
- xvii. *Invoice* Nomor 930738 tertanggal 11 September 2012 sebesar USD 1,125.00 (seribu seratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat);
- xviii. *Invoice* Nomor 930715 tertanggal 16 September 2012 sebesar USD 193,512.86 (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua belas Dollar Amerika Serikat delapan puluh enam Sen);
- xix. *Invoice* Nomor 930751 tertanggal 23 September 2012 sebesar USD 121,129.36 (seratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan Dollar Amerika Serikat tiga puluh enam Sen);
- xx. *Invoice* Nomor 930771 tertanggal 29 September 2012 sebesar USD 26,325.00 (dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat);
- xxi. *Invoice* Nomor 930772 tertanggal 28 September 2012 sebesar USD 18,600.00 (delapan belas ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat);

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxii. *Debit Note* Nomor AR2012/09/03DN tertanggal 29 Agustus 2011 sebesar USD 612.00 (enam ratus dua belas Dollar Amerika Serikat);
- xxiii. *Invoice* Nomor 930803 tertanggal 13 Oktober 2012 sebesar USD 41,571.42 (empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh dua Sen);
- xxiv. *Invoice* Nomor 930807 tertanggal 19 Oktober 2012 sebesar USD 107,154.76 (seratus tujuh ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat tujuh puluh enam Sen);
- xxv. *Invoice* Nomor 930937 tertanggal 2 Desember 2012 sebesar USD 154,519.51 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat lima puluh satu Sen);
- xxvi. *Invoice* Nomor 930938 tertanggal 2 Desember 2012 sebesar USD 61,266.54 (enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam Dollar Amerika Serikat lima puluh empat Sen);
- xxvii. *Invoice* Nomor 930940 tertanggal 2 Desember 2012 sebesar USD 2,313.85 (dua ribu tiga ratus tiga belas Dollar Amerika Serikat delapan puluh lima Sen);
- xxviii. *Invoice* Nomor 930952R tertanggal 9 Desember 2012 sebesar USD 56,360.12 (lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat dua belas Sen);
- xxix. *Invoice* Nomor 930964R tertanggal 16 Desember 2012 sebesar USD 33,446.96 (tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat sembilan puluh enam Sen); dan
- xxx. *Invoice* Nomor 931004 tertanggal 30 Desember 2012 sebesar USD 57,062.74 (lima puluh tujuh ribu enam puluh dua Dollar Amerika Serikat tujuh puluh empat Sen).

[*vide* **Bukti P-17** sampai dengan **Bukti P-46**]

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari keseluruhan kewajibannya dalam transaksi pembelian furnitur-furnitur kantor sebesar USD 1,441,933.60 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat enam puluh Sen) kepada Bristol Technologies Sdn. Bhd. –*a quo*–, Tergugat baru memenuhi sebagian kewajibannya dengan hanya melakukan pembayaran sebesar USD 1,325,972.79 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Dollar Amerika Serikat tujuh puluh sembilan Sen) kepada Bristol Technologies Sdn. Bhd., sehingga masih terdapat sisa kewajibannya sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen), dan sampai dengan tanggal 8 Juni 2016, Tergugat tidak juga mau melunasi sisa utang dagangnya sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) –*a quo*– walaupun Bristol Technologies Sdn. Bhd. telah berusaha untuk melakukan penagihan atasnya berdasarkan tagihan-tagihan (*invoices/debit notes*) yang telah dikirimkan. [*vide* **Bukti P-17** sampai dengan **Bukti P-46**]
4. Bahwa dengan alasan Bristol Technologies Sdn. Bhd. kemudian telah memiliki perusahaan terafiliasinya di Indonesia, yaitu Penggugat, maka pada tanggal 9 Juni 2016 Bristol Technologies Sdn. Bhd. telah mengalihkan keseluruhan piutang dagangnya terhadap dan yang belum dilunasi oleh Tergugat –*a quo*– dengan segala hak dan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 1 yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, sehingga terhitung sejak tanggal 9 Juni 2016 Penggugat berwenang untuk mengambil segala tindakan hukum terhadap keseluruhan piutang dagang sebesar USD 115.960,81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) –*a quo*– selaku pemiliknya yang sah. [**Bukti P-57** sampai dengan **Bukti P-58**]
5. Bahwa untuk memenuhi kewajiban pemberitahuan pengalihan piutang –*a quo*– berdasarkan Pasal 613 *Burgelijk Wetboek*/BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer), sekaligus menegur Tergugat untuk secara beritikad baik melunasi

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan piutang dagangnya sebesar USD 115.960,81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) -a quo- kepada Penggugat selaku pemilik baru yang sah atas piutang, Penggugat melalui Kuasa-kuasa Hukumnya secara patut telah menyampaikan surat-surat resmi tertanggal 28 Juni 2016, tertanggal 11 Juli 2016 dan tertanggal 18 Juli 2016 untuk itu kepada Tergugat [*vide* **Bukti P-57** sampai dengan **Bukti P-58** maupun **Bukti P-59** sampai dengan **Bukti P-66**].

Ingkar janji (*wanprestatie*) nya Tergugat terhadap dan kerugian yang diderita oleh Penggugat:

6. Bahwa hingga saat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penggugat, Tergugat nyata menunjukkan itikad buruknya dengan sama sekali tidak meresponnya dan tidak juga mau melunasi utangnya tersebut sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) kepada Penggugat.
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat selaku Debitor telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestatie*) terhadap Penggugat selaku Kreditornya, dan atas tindakan ingkar janji mana, Penggugat menderita kerugian:
 - berupa biaya (*kosten*) pelaksanaan pengalihan piutang antara Penggugat dengan Bristol Technologies Sdn. Bhd. Berdasarkan Akta Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 1 yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak dan biaya konsultasi hukum sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta Rupiah);
 - berupa rugi (*schaden*) atas piutang terhadap Tergugat yang tidak dapat tertagih sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen); dan
 - berupa kehilangan bunga (*interessen*) atas sejumlah uang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, yang berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata perbankan di Jakarta (untuk simpanan dalam mata uang Dollar Amerika

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat) dari tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal didaftarkanya Gugatan ini telah berjumlah sebesar USD 219.21 (dua ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat dua puluh satu sen),

sehingga kerugian yang diderita Penggugat akibat tindakan ingkar janjinya Tergugat tersebut keseluruhannya menjadi berjumlah sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta Rupiah) dan USD 116,180.02 (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat dua sen) [vide Bukti P-47 sampai dengan Bukti P-56].

8. Bahwa dengan demikian pula, **patutlah Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan tindakan ingkar janji (*wanprestatie*) terhadap Penggugat, serta selanjutnya, Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta Rupiah) dan USD 116,180.02 (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat dua sen).**
9. Bahwa adalah sesuatu yang patut pula, **agar Penggugat tidak mengalami kerugian bunga (*interessen*) lebih jauh lagi, Tergugat yang memang telah terbukti beritikad buruk, juga dihukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membayar bunga *moratoir* sebesar 6% (enam per seratus) per tahun dari sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta Rupiah) dan USD 116,180.02 (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat dua sen) untuk setiap hari keterlambatan pelunasan kewajibannya tersebut kepada Penggugat mulai sejak Gugatan ini didaftarkan.**

DALAM PROVISI:

10. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan Gugatan ini, serta untuk menghindari upaya-upaya Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan (baik yang berupa kebendaan bergerak maupun kebendaan tidak bergerak) miliknya, sehingga Gugatan ini menjadi sia-sia (*ilusoir*), agar dapat menjamin pemenuhan hak Penggugat untuk memperoleh ganti rugi dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sejumlah harta kekayaan milik Tergugat, sebagai berikut:

- i. Sebidang tanah berikut bangunan rumah kantor (rukan) di atasnya berikut segala turutannya milik Tergugat yang terletak di dan setempat dikenal umum sebagai Kompleks Permata Hijau Blok DC/26, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- ii. Seluruh perlengkapan dan peralatan yang berada di dalam rumah kantor (rukan) milik Tergugat tersebut yang terletak di Kompleks Permata Hijau Blok DC/26, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- iii. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berikut segala turutannya milik Tergugat yang terletak di dan setempat dikenal umum sebagai Jalan H. Saitam No. 20, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; dan
- iv. Seluruh perlengkapan dan peralatan yang berada di dalam bangunan milik Tergugat tersebut yang terletak di Jalan H. Saitam No. 20, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian fakta-fakta berikut pembuktiannya yang menjadi alasan-alasan Gugatan ini sebagaimana disebutkan di atas, bersama ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. **Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menetapkan dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sejumlah harta kekayaan milik Tergugat, sebagai berikut:**

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah kantor (rukan) di atasnya berikut segala turutannya milik Tergugat yang terletak di dan setempat dikenal umum sebagai Kompleks Permata Hijau Blok DC/26, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Seluruh perlengkapan dan peralatan yang berada di dalam rumah kantor (rukan) milik Tergugat tersebut yang terletak di Kompleks Permata Hijau Blok DC/26, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berikut segala turutannya milik Tergugat yang terletak di dan setempat dikenal umum sebagai Jalan H. Saitam No. 20, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Seluruh perlengkapan dan peralatan yang berada di dalam bangunan milik Tergugat tersebut yang terletak di Jalan H. Saitam No. 20, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji (*wanprestatie*) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta Rupiah) dan USD 116,180.02 (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat dua sen) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga *moratoir* sebesar 6% (enam persen) per tahun kepada Penggugat terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan untuk setiap hari kelalaian melaksanakan Putusan ini;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan di atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat, yaitu:

- a. sebidang tanah berikut bangunan rumah kantor (rukan) di atasnya berikut segala turutannya milik Tergugat yang terletak di dan setempat dikenal umum sebagai Kompleks Permata Hijau Blok DC/26, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. seluruh perlengkapan dan peralatan yang berada di dalam rumah kantor (rukan) milik Tergugat tersebut yang terletak di Kompleks Permata Hijau Blok DC/26, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berikut segala turutannya milik Tergugat yang terletak di dan setempat dikenal umum sebagai Jalan H. Saitam No. 20, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Seluruh perlengkapan dan peralatan yang berada di dalam bangunan milik Tergugat tersebut yang terletak di Jalan H. Saitam No. 20, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

sebagai jaminan bagi pelunasan pembayaran ganti rugi yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara,

atau,

apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya Tb.A.Adhi R

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faiz,SH,MH beralamat di Sudrajat Iyon & Faiz Consultants & Attorney at Law, berkedudukan dan berkantor di Sapoerna Statigic Square, South Tower, lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46 Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta (Jakarta 12930), **sedangkan Tergugat** hadir kuasanya yaitu HUSEIN ALI FADHEL RENWARIN,SH dan HARDISAMSUYI TEAPON,SH, keduanya Advokat dari Kantor Advokat Law Office Haifren & Associates yang beralamat di gedung Rasuna Office Park No.LR 07 Kompleks Epicentrum Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 November 2016 Nomor : 3128/SK/HKM/XI/2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016, Majelis telah menunjuk Sdr. H.Bakhtar Jubri Nasution,SH,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku mediator, tetapi berdasarkan pemberitahuan dari Mediator tertanggal upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak mengajukan perubahan atau perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Tergugat telah mengajukan eksepsi/ jawaban tertanggal 22 Desember 2016 yang mengemukakan sebagai berikut :

A. DALAMN EKSEPSI

a. EKSEPSI ERROR IN PERSONA ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang didalilkan pada pokok perkara butir 1 sampai dengan butir 10 dalam provisi penggugat mengajukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sejumlah harta kekayaan milik tergugat pada butir 10 huruf i,ii,iii dan iv dengan tegas tergugat melalui kuasanya menolak serta menyangkal dalil dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali ;

a.1. Bahwa menyimak dalil gugatan yang disampaikan pada gugatannya Penggugat dimana Penggugat menerangkan dalam gugatannya seolah-olah Penggugat pernah dalam suatu kurun waktu tertentu telah melakukan perikatan jual beli furniture-furniture antara penggugat dan tergugat, pada hal sesungguhnya tergugat tidak merasa melakukan perikatan

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli sebagai mana dimaksud penggugat, namun oleh karena PT Bristo Technologies pada waktu itu dipegang oleh Mr. Yook Seng sebagai managing director yang berkebangsaan Malaysia sehingga PT Bristo Technologies tidak dapat mengikuti tender Proyek di Indonesia maka PT.Sana Triputra Dinamika sebagai perpanjangan tangan dari Mr.Yook Seng mengikuti tender Proyek Furniture di bank Permata, dan selanjutnya PT.Sana Triputra Dinamika dinyatakan lolos dalam mengikuti Tender tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan perikatan jual beli dengan Sdr.Penggugat, maka PT.Sana Triputra Dinamika menolak secara keras dan tegas PT Bristol Furniture Indonesia berkedudukan dalam perkara ini sebagai penggugat jika terjadi permasalahan dikemudian hari antara PT.Sana Triputra Dinamika dengan Mr.Yook Seng maka wajib menghadirkan para pihak untuk mempertanggungjawabkan permasalahan tersebut melalui kuasanya ;

Berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas dan berdasarkan hukum serta bukti bahwa yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki Persona Stand in Judico didepan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut, sehingga gugatan Penggugat adalah ERROR IN PERSONA ;

b. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT ;

- 1.1. Menyimak dalil gugatan Penggugat pada pokok perkara butir I sampai dengan butir 10 maupun dalam provisi No.10 huruf i,ii,iii,dan iv dibantah secara keras dan tegas oleh Tergugat dan karenanya Dalil Penggugat untuk menarik tergugat dalam perkara ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan Hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk ditarik dalam perkara ini karena gugatan Penggugat jelas-jelas telah membuktikan kesalahan Penggugat menarik tergugat dalam perkara ini dengan tidak memiliki alasan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh tergugat pada butir Eksepsi ERROR IN PERSONA tersebut diatas terbukti Penggugat tidak dapat disebut sebagai pihak yang dirugikan karena terlibat secara langsung dan ataupun tidak langsung ;

1.3. Bahwa gugatan Penggugat melaalui Kuasanya tidak menjelaskan secara jelas dan tegas dalam gugatannya Penggugat memiliki hubungan hukum dengan tergugat sebab musabab (causalitas) terjadinya proses perikatan jual beli furniture, hal inilah membuat tergugat sangat ragu alias sangat tidak yakin kepada Penggugat karena sesungguhnya Tergugat tidak mengenal Penggugat secara Hukum ;

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ditariknya Tergugat dalam gugatan Penggugat telah membuktikan secara hukum Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai dasar hukum alias mengandung Cacat Formil ;

c. **GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) ;**

1.1. Bahwa, Gugatan Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya Penggugat pada pokok perkara No.2 angka romawi I s/d XXX ditolak secara tegas oleh tergugat dan jelas telah membuktikan Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) ;

1.2. Bahwa dalil Penggugat yang disampaikan pada gugatannya pada pokok perkara nomor 2 sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, dimana Tergugat tidak pernah menerima invoice sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dengan tidak memiliki bukti tanda terima dari pihak Tergugat ;

1.3. Bahwa, Tergugat tidak secara langsung dan atau tidak langsung melakukan hubungan hukum dalam bentuk perikatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat ;

1.4. Bahwa, saudara Penggugat tidak patut dianggap sebagai Penggugat karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, justru sebaliknya Tergugat mempertanyakan kedudukan hukum Penggugat dalam perkara gugatan ini, sebagaimana gugatan Penggugat dalam pokok perkara poin 3 secara jelas dan tegas Penggugat menerangkan “ bahwa dari keseluruhan kewajiban dalam transaksi pembelian furniture-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

furniture kantor sebesar USD 1,441,933,60 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat enam puluh sen) kepada BRISTO TECHNOLOGIES SDN.BHD, sehingga masih terdapat sisa kewajibannya sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh dollar Amerika Serikat delapan puluh satu sen)” artinya jual beli sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah PT BRISTO TECHNOLOGIES Malaysia dan bukan PT BRISTOL FURNITURE INDONESIA walaupun Tergugat dalam hal ini Tergugat tidak pernah menyerahkan uang pembelianb kepada PT BRISTO TECHNOLOGIES Malaysia ;

- 1.5. Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap tergugat terlalu mengada-ada, dalil tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak benar adanya. Gugatan Penggugat sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard) ;

B. DALAM KONVENSI ;

- 1.1. Bahwa Tergugat secara keras dn Tegas menolak seluruh Gugatan Penggugat baik dalam Pokok Perkara maupun dalam provisi, kecuali yang secara tegas dan jelas baik diakui keberadaannya oleh Tergugat ;

Bahwa semua yang terurai yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ;

- 1.2. **Bahwa** segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini, Bahwa Tergugat menolak secara Tegas seluruh dalil Penggugat yang diajukan dalam gugatannya ;

- 1.3. **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas karena tidak ada suatu perjanjian antara Penggugat dan tergugat** maka patut oleh Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak melakukan Inkar Janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat oleh karena itu, tergugat menolak secara tegas dan mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat ;

- 1.4. **Bahwa, Penggugat** dalam pokok perkara poin 3 menjelaskan secara jelas dan tegas “bahwa dari keseluruhan kewajiban dalam transaksi pembelian furniture-furniture kantor sebesar USD 1,441,933,60 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat enam puluh sen) kepada BRISTO TECHNOLOGIES SDN.BHD, sehingga masih terdapat sisa kewajibannya sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh dollar Amerika Serikat delapan puluh satu sen)” penjelasan Penggugat ini merupakan isyarat tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Untuk itu Tergugat menolak secara keras dan tegas gugatan Penggugat ;
- 1.5. Bahwa tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum ;
- 1.6. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (nor geode justitierechtdoon) dalam perkara ini, adalah ketika Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan-gugatan Penggugat ditolaj dan atau tidak dapat diterima ;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini ;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi ;
3. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh tergugat dalam rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat konvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil ;
4. Bahwa dalam menangani perkara register nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel Tergugat konvensi/Penggugat

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta kerugian in materiil yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp.5,- (lima rupiah) ;

5. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dan rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban diatas, maka atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

a. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

b. DALAM KONVENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

c. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 05 Januari 2017 dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 12 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P. 1 s.d P.- 66 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat bertanda P- 16, P-48 s/d P-50, P-52 s/d P-54 dan P-56 s/d P- 62 serta P-64 s/d P-66 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P- 1 s/d 15, P-17 s/d 47 dan P- 51, P-55 serta P- 63 asli tidak dapat diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy The Companies Act, 1965, Private Company Limited by Shares, Malaysia, Memorandum and Articles of Association of Bristol Technologies Sdn.Bhd (505938-P), Incorporated On the 21st day of February, 2000 selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Form 24 Companies Act,1965, Section 54(1), Company No. 505938-P, Return Of Allotment of Shares Bristol Technologies Sdn.Bhd, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd. Proforma Invoice No.23917 tertanggal 27 Januari 2012, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd. Proforma Invoice No.23973 tertanggal 2 Februari 2012, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd. Proforma Invoice No.23974 tertanggal 8 Februari 2012, diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd. Proforma Invoice No.24053 tertanggal 25 Februari 2012, diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd. Proforma Invoice No. 24073 tertanggal 1 Maret 2012, diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd. Proforma Invoice No. 24095 tertanggal 2 Maret 2012, diberi tanda P-8 ;
9. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd. Proforma Invoice No. 24160 tertanggal 2 April 2012, diberi tanda P-9 ;
10. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd. Proforma Invoice No. 24171 tertanggal 29 Maret 2012, diberi tanda P-10 ;
11. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd. Proforma Invoice No. 24328 tertanggal 28 Mei 2012, diberi tanda P-11 ;
12. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd. Price Quotation PI No.24451, tertanggal 26 juni 2012, diberi tanda P-12
13. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd. Proforma Invoice No. 24488 tertanggal 10 Juli 2012, diberi tanda P-13 ;
14. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd. Proforma Invoice No. 24579 tertanggal 16 Agustus 2012, diberi tanda P-14

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd. Proforma Invoice Quo No.BFI-0612-04 tertanggal 10 September 2012, diberi tanda P-15 ;
16. Foto Copy atauran mengenai Ex Work (EXW) dari Buku Incoterms 2010 yang diterbitkan oleh The International Chamber of Commerce (ICC, diberi tanda P-16 ;
17. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930257 tertanggal 2 Februari 2012 sebesar USD 81.50 (delapan pulu satu Dollar Amerika Serikat lima puluh sen), diberi tanda P-17 ;
18. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930307 tertanggal 1 Maret 2012 sebesar USD 17.386.58 (tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat lima puluh delapan sen), diberi tanda P-18 ;
19. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930308 tertanggal 1 Maret 2012 sebesar USD 387.60 (tiga ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat lenam puluh sen), diberi tanda P-19 ;
20. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930318 tertanggal 5 Maret 2012 sebesar USD 1,910 (seribu sembilan ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat), diberi tanda P-20 ;
21. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 9303898 tertanggal 11 April 2012 sebesar USD 2.675.10 (dua ribu enam ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat sepuluh sen), diberi tanda P-21 ;
22. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930511 tertanggal 27 Mei 2012 sebesar USD 41.276.84 (empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika Serikat delapan puluh empat sen), diberi tanda P-22 ;
23. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930512 tertanggal 29 Mei 2012 sebesar USD 10.00 (sepuluh Dollar Amerika Serikat), diberi tanda P-23 ;
24. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930558 tertanggal 18 Juni 2012 sebesar USD 7.330.80) tujuh

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh sen), diberi tanda P- 24 ;

25. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930574 tertanggal 18 Juni 2012 sebesar USD 3,625.58 (tiga ribu enam ratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat lima puluh delapan sen), diberi tanda P- 25 ;
26. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930581 tertanggal 26 Juni 2012 sebesar USD 3,481.41 (tiga ribu empat ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh satu sen), diberi tanda P-26 ;
27. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930616 tertanggal 15 Juli 2012 sebesar USD 108,154.99 (seratus delapan ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat sembilan puluh sembilan sen), diberi tanda P-27 ;
28. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930648 tertanggal 26 Juli sebesar USD 2.719.86 (dua ribu tujuh ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat delapan puluh enam sen), diberi tanda P-28 ;
29. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930695 tertanggal 22 Agustus 2012 sebesar USD 43,131.02 (empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu Dollar Amerika Serikat dua sen), diberi tanda P-29 ;
30. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930703 tertanggal 25 Agustus 2012 sebesar USD 219,640.94 (dua ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat sembilan puluh empat sen), diberi tanda P-30 ;
31. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930712 tertanggal 30 Agustus 2012 sebesar USD 114,535.26 (seratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat dua puluh enam sen), diberi tanda P- 31 ;
32. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930733 tertanggal 7 September 2012 sebesar USD 585.00 (lima ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat), diberi tanda P- 32 ;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930738 tertanggal 11 September 2012 sebesar USD 1,125.00 (seribu seratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat), diberi tanda P- 33 ;
34. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930715 tertanggal 16 September 2012 sebesar USD 193,512.86 (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua belas Dollar Amerika Serikat delapan puluh enam sen), diberi tanda P- 34 ;
35. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930751 tertanggal 23 September 2012 sebesar USD 121,129.36 (seratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan Dollar Amerika Serikat tiga puluh enam sen), diberi tanda P- 35 ;
36. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930771 tertanggal 29 September 2012 sebesar USD 26,325.00 (dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat), diberi tanda P- 36 ;
37. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930772 tertanggal 28 September 2012 sebesar USD 18,600.00 (delapan belas ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat), diberi tanda P- 37 ;
38. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Debit Note Nomor AR2012/098/03DN tertanggal 29 Agustus 2011 sebesar USD 612.00 (enam ratus dua belas Dollar Amerika Serikat), diberi tanda P- 38 ;
39. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930803 tertanggal 13 Oktober 2012 sebesar USD 41,571.42 (empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh dua sen), diberi tanda P- 39 ;
40. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930807 tertanggal 19 Oktober 2012 sebesar USD 107,154.76 (seratus tujuh ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat tujuh puluh enam sen), diberi tanda P- 40 ;
41. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930937 tertanggal 2 Desember 2012 sebesar USD 115,519.51

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima belas ribu lima ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat lima puluh satu sen), diberi tanda P- 41 ;

42. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930938 tertanggal 2 Desember 2012 sebesar USD 61,266.54 (enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam Dollar Amerika Serikat lima puluh empat sen), diberi tanda P- 42 ;
43. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930940 tertanggal 2 Desember 2012 sebesar USD 2,313.85 (dua ribu tiga ratus tiga belas Dollar Amerika Serikat delapan puluh lima sen), diberi tanda P- 43 ;
44. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930952R tertanggal 9 Desember 2012 sebesar USD 56,360.12 (lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat dua belas sen), diberi tanda P- 44 ;
45. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 930964R tertanggal 16 Desember 2012 sebesar USD 33,446.96 (tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat sembilan puluh enam sen), diberi tanda P- 45 ;
46. Foto Copy Arsip Asli Bristol Technologies Sdn. Bhd Invoice Nomor 931004 tertanggal 30 Desember 2012 sebesar USD 57,062.74 (lima puluh tujuh ribu enam puluh dua Dollar Amerika Serikat tujuh puluh empat sen), diberi tanda P- 46 ;
47. Foto Copy Cek CIMB Niaga No.,AAO 032548 tertanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.8.775.000,- untuk dibayarkan kepada Inayati Noor Thahir untuk pembuatan Akta No.1 tentang perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) tertanggal 9 Juni 2016, diberi tanda P-47 ;
48. Foto Copy Formulir Multiguna CIMB Niaga tertanggal 20 Juni 2016 dengan pengirim Bristol Furniture Indonesia dan Penerima Inayati Noor Thahir senilai Rp.8.775.000,- untuk pembuatan Akta No.1 tentang perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) tertanggal 9 Juni 2016, diberi tanda P-48 ;
49. Foto Copy Kwitansi (Receipt) No.025/KWT/VI/2016 dengan keterangan sudah terima dari PT.Bristol Furniture Indonesia dengan banyaknya uang Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah)

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) tertanggal 9 Juni 2016, diberi tanda P-49

50. Foto Copy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 Nomor : 1.3-06.16-0000001 dengan identitas penerima penghasilan yang dipotong bernama Inayati Noor Thahir dan identitas pemotong adalah PT Bristol Furniture Indonesia senilai 225.000,- diberi tanda P-50 ;
51. Foto Copy Cek CIMB No.AAO 032436 tertanggal 2 Maret 2016 senilai Rp.30.000.000,- untuk dibayarkan kepada Firma Yara Sudrajat untuk menagih Piutang PT Sana Triputra Dinamika di luar Persidangan dengan surat teguran (somatic), diberi tanda P-52 ;
52. Foto Copy Formulir Multiguna CIMB Niaga tertanggal 10 Maret 2016 dengan pengirim PT Bristol Furniture Indonesia dan penerima Firma Yara Sudrajat senilai Rp.30.000.000,- untuk menagih Piutang PT Sana Triputra Dinamika di luar Persidangan dengan surat teguran (somatic), diberi tanda P-53 ;
53. Foto Copy tanda bukti Penerimaan uang Nomor ; 02. 0040 / III / REC.IRY/YSLO/2016 dengan keterangan sudah terima dari PT Bristol Furniture Indonesia uang sejumlah Rp.30.000.000,- untuk pembayaran First Payment term of Lawyer's Fee regarding Legal Services Proposal Number : 02.0006/III/PRP.AFS/YSLO/2016, dated on 24 February 2016 tertanggal 11 Maret 2016, diberi tanda P-53 ;
54. Foto Copy Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 Nomor : 008/BFI/PPH23/III/20116 dengan nama WP Yara Sudrajat Law Office dan Pemotong Pajak PT Bristol Furniture Indonesia senilai Rp.600.000,-, diberi tanda P-54 ;
55. Foto Copy Bukti Print Out halaman elektronik Bank Mandiri dalam penentuan suku bunga rata-rata bagi simpanan deposito dalam USD dengan nominal lebih besar dari USD 100.000,0. Diberi tanda P-55 ;
56. Foto Copy Tabel Perhitungan Bunga dengan tingkat suku bunga 0,50% periode 9 Juni 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016 , diberi tanda P-56 ;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Foto Copy Akta Nomor 1 tentang Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tertanggal 9 Juni 2016, diberi tanda P-57 ;
58. Foto Copy Lampiran Akta Nomor : 1 tentang Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tertanggal 9 Juni 2016, diberi tanda P-58 ;
59. Foto Copy Surat No. 01.0010/VI/SIF/2016 tentang Teguran (Somatie) dan Pemberitahuan Pengalihan Piutang tertanggal 28 Juni 2016, diberi tanda P-59 ;
60. Foto Copy Bukti Pengiriman Surat No. 01.0010/VI/SIF/2016 tentang Teguran (Somatie) dan Pemberitahuan Pengalihan Piutang tertanggal 28 Juni 2016 kepada PT Sana Triputra Dinamika dengan No.Barcode : 15146910931 tertanggal 28 Juni 2016, diberi tanda P-60 ;
61. Foto Copy Lacak Kiriman Pos dengan Nomor Kiriman 15146960931 dengan status selesai antar dan diterima oleh Alfin, diberi tanda P-61 ;
62. Foto Copy Surat No.01.0011/VII/SIF/2016 tentang teguran (somatie) kedua dan pemberitahuan pengalihan piutang tertanggal 11 Juli 2016, diberi tanda P-62 ;
63. Foto Copy Bukti Pengiriman Surat No. 01.0011/VII/SIF/2016 tentang Teguran (Somatie) kedua dan Pemberitahuan Pengalihan Piutang tertanggal 11 Juli 2016 kepada PT Sana Triputra Dinamika dengan No. E-connote CGKAB12017553916, diberi tanda P-63 ;
64. Foto Copy Surat No.01.0012/VII/SIF/2016 tentang teguran (somatie) ketiga dan pemberitahuan pengalihan piutang tertanggal 18 Juli 2016, diberi tanda P-64 ;
65. Foto Copy Bukti Pengiriman Surat No. 01.0012/VII/SIF/2016 tentang Teguran (Somatie) ketiga dan Pemberitahuan Pengalihan Piutang tertanggal 18 Juli 2016 kepada PT Sana Triputra Dinamika dengan No. Barcode : 15053479418 tertanggal 19 juli 2016, diberi tanda P-65 ;
66. Foto Copy Lacak Kiriman Pos dengan Nomor Kiriman 15053479418 dengan status selesai antar dan diterima oleh Saroh, diberi tanda P-66 ;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Ahyar Harahap**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT Bristol Furniture Indonesia dan jabatan saksi sebagai Account Exsekutif atau staf keuangan ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan peralihan utang piutang dari PT.Bristol Furniture Malaysia kepada PT.Sana Triputra Dinamika (PT.STD) ;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen-dokumen yang telah diajukan sebagai bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada tanda tangan saksi di dokumen dokumen yang diajukan sebagai bukti-bukti surat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen dokumen-dokumen tersebut pada saat saksi diminta atau ditugaskan untuk merekapitulasi pengalihan utang piutang dokumen –dokumen dari PT Bristol Malaysia ke PT.Bristol Furniture Indonesia yang belum terbayarkan oleh Pihak tergugat ;
- Bahwa referensi saksi adalah sebagai karyawan dari PT Bristol Furnituer Indonesia yang mengurus proses peralihan piutang dari PT.Bristol Malaysia ke PT.Bristol Furniture Indonesia
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-3, adalah tagihan yang dikeluarkan oleh PT.Bristol Malaysia kepada PT.Sana Triputra Dinamika
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat tersebut diserahkan kepada siapa
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dokumen-dokumen tersebut aslinya sudah dikirim kepada PT Sana Triputra Dinamika
- Bahwa yang mengirim dokumen dokumen tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sana Triputra Dinamika adalah PT.Bristol Malaysia ;

- Bahwa pada saat saksi diminta untuk merekapitulasi dari PT Bristol Malaysia ada saksinya yaitu bernama BAIDABU dan satunya PATRICK
- Bahwa saksi menerangkan cessie itu adalah pengalihan piutang
- Bahwa saksi pernah melihat surat Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) dari PT.Bristol Malaysia ke PT.Bristol Furnituer Indonesia kepada PT.Sana Triputra Dinamika atau Pihak tergugat (Bukti P-57) ;
- Bahwa saksi mengetahui penandatanganan cessie tersebut dibuat pada tanggal 9 Juni 2016 dihadapan Notaris INAYATI NOOR THAHIR,SH,M.Kn.,
- Bahwa saksi menerangkan dengan dibuatnya cessie tersebut sehingga terhitung sejak tanggal 09 Juni 2016 Pihak penggugat berwenang untuk mengambil segala tindakan hukum terhadap keseluruhan piutang selaku pemiliknya yang sah ;
- Bahwa jumlah keseluruhan piutang yang belum dilunasi oleh pihak Tergugat sejumlah USD 115.960,81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh dollar Amerika Serikat delapan puluh satu sen) ; kalau dirupiahkan sebesar Rp.1.000.000.000,- an (satu milyar-an lebih)
- Bahwa saksi menerangkan cessie tersebut dari PT.Bristol Malaysia ke PT.Bristol Furniture Indonesia sudah pernah diminta kepada PT.Sana Triputra Dinamika (Pihak tergugat) namun saksi tidak mengetahui kapan cessie tersebut diminta tetapi saksi sudah diberitahu oleh perusahaan dan sudah pernah ditagih tetapi saksi tidak tahu kapan ditagihnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali PT.Bristol Indonesia menagih kepada PT.Sana Triputra Dinamika (Pihak tergugat) dan saksi tidak mengetahui apakah sudah di somasi atau belum
- Bahwa sampai saat ini keseluruhan piutang oleh PT.Sana Triputra Dinamika atau Pihak tergugat belum dibayar atau belum dilunasi ;
- Bahwa saksi menerangkan yang mereka persengketakan dalam persidangan ini adalah masalah utang piutang jual beli Meja dan Kursi

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai penjualnya dan Pihak tergugat sebagai pembelinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa keseluruhan piutang dari Pihak Tergugat tidak dibayarkan karena tugas saksi hanya merekap saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pertemuan-pertemuan antara pihak Penggugat dengan Pihak tergugat ;
- Bahwa hubungannya antara PT.Bristol Furniture Malaysia dengan PT.Bristol Furniture Indonesia adalah bahwa PT.Bristol Furniture Malaysia telah menanam saham kepada PT.Bristol Furniture Indonesia atau merupakan anak Perusahaan ;
- Bahwa saksi menerangkan pihak Tergugat (PT.Sana Triputra Dinamika) telah membenarkan Pihak tergugat masih mempunyai sisa utang kepada Pihak Penggugat ;
- Bahwa sebelum bukti bukti surat tersebut diajukan dalam persidangan, saksi sudah pernah melihat bukti bukti tersebut ;
- Bahwa saksi melihat bukti bukti tersebut pada saat pengalihan piutang atau cessie karena saksi yang merekapitulasi berapa sisa utang PT Sabna Triputra Dinamika (tergugat) yang sudah dibayarkan dan sisa utang yang belum dibayarkan ;
- Bahwa saksi bekerja mulai bulan Juni 2016 ;

2. Saksi **Wisnu R Haris Iskandar**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi menerangkan yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah masalah utang piutang
- Bahwa yang utang adalah Pihak Tergugat yaitu PT Sana Triputra Dinamika ;
- Bahwa masalah kedua belah pihak adalah adanya transaksi jual beli mengenai barang barang untuk Kantor antara Pihak Penggugat (PT.Bristol Malaysia) kepada Tergugat (PT Sana Triputra Dinamika)
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya utang pihak tergugat yang belum terbayarkan ;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya antara PT.Bristol Furniture Malaysia dengan PT.Bristol Furniture Indonesia adalah bahwa PT.Bristol Furniture Malaysia telah menanam saham kepada PT.Bristol Furniture Indonesia atau merupakan anak Perusahaan
- Bahwa saksi tahu kalau ada cessie tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah besar cessie tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui masalah perjanjian perjanjian antara kedua belah pihak
- Bahwa saksi mengetahui PT Bristol Indonesia pernah melakukan penagihan utang kepada Pihak tergugat (PT Sana Triputra Dinamika)
- Bahwa Pihak Penggugat yaitu PT.Bristol Furniture Indonesia hanya menangih kepada pihak tergugat yaitu PT Sana Triputra Dinamika dan Jumlah yang ditagih kurang lebih sejumlah USD 115.960,81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh dollar Amerika Serikat delapan puluh satu sen), kalau dirupiahkan sebesar Rp.1.000.000.000,- -an (satu milyaran-an lebih) namun saksi tidak mengetahui dari mana jumlah sebesar itu ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bristol Furniture Indonesia bertugas sebagai Projek Manager atau yang menangani masalah pada saat barang dikirim dari PT Bristol Malaysia ke PT Sana Triputra Dinamika ;
- Bahwa pekerjaan saksi masih dibawah PT Bristol Malaysia
- Bahwa awalnya saksi bekerja di PT.Bristol Furniture Malaysia di bulan Juni 2012 kemudian dipindah ke PT.Bristol Furniture Indonesia sekitar bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi memahami pelaksanaan pengiriman barang yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat dan saksi memastikan bahwa barang tersebut sudah keluar sampai ke lokasi dalam hal ini ke PT Sana Triputra Dinamika ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah barang barang tersebut sampai di Gudang PT Sana Triputra Dinamika lalu PT Sana Triputra Dinamika dikirim ke unit unit dan saksi hanya perwakilan dari PT Bristol Malaysia yang memberikan bantuan cara melaksanakan pemasangan atau perakitan agar baik dan benar ;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang tersebut dalam bentuk bagian bagian yang terpisah kemudian saksi memberikan bantuan kepada PT Sana Triputra Dinamika dan dirakitnya di lokasi pelanggannya diantaranya Bank permata dll ;
- Bahwa selama dalam dalam proses perakitan tersebut tidak ada protes resmi dari PT Sana Triputra Dinamika mengenai kekurangan dan sebagainya karena biasanya orderan proyek suka ada kekurangan barang tetapi saksi komunikasikan ke Malaysia jadi semua kekurangan akan diganti dan pekerjaan akan selesai 100 %
- Bahwa dalam pemasangan pemasangan furniture tersebut kalau ada protes Komplinnnya ke PT Sana Triputra Dinamika terlebih dahulu baru PT Sana Triputra Dinamika komplin kepada PT Bristol Indonesia ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bristol Malaysia kurang lebih 4 (empat) tahun, yang di PT.Bristol Indonesia sejak bulan Juni - Agustus 2012 ;
- Bahwa pada saat barang yang sudah dikirim oleh PT Bristol Malaysia dan dimasukkan ke Gudang PT Sana Triputra Dinamika baru ke proyek dan dalam pengiriman barang tersebut saksi hadir tetapi tidak semua pengiriman barang saksi hadir
- Bahwa pada saat pengiriman barang ke PT Sana Triputra Dinamika dari PT Bristol Indonesia ada yang menyaksikan
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sampai Tergugat tidak mau membayar jumlah keseluruhan yang ditagih oleh pihak Penggugat yang pasti dari segi proyek segala proyek yang saksi tangani dengan PT Sana Triputra Dinamika sudah saksi selesaikan semua jadi kalau ada pembayaran tertahan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi yakin seluruh barang yang dipesan PT Sana Triputra Dinamika memang sudah disampaikan dengan baik ;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau soal penagihan yang dilakukan oleh Pihak PT Bristol Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal sudah diberi tahu apa belum ke PT Sana Triputra Dinamika kalau ada Penagihan penagihan dari PT Bristol Malaysia ke PT Bristol Indonesia

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Mr.Joung Jansen**, didampingi oleh penjerjemah bernama **MARGARETHA M.ADISOEMARTA,M.Hum**” (Himpunan Penerjemah Indonesia Profesi/Profession Penerjemah/Translator/Interpreter pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi oleh Pihak Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dengan PT.Bristol Furniture Indonesia (Pihak Penggugat) ;
- Bahwa PT Bristol Furniture Indonesia hubungannya dengan PT Bristol Malaysia adalah bahwa PT.Bristol Furniture Indonesia adalah anak Perusahaan PT Bristol Technologies Malaysia ;
- Bahwa saksi hubungannya dengan PT.Bristol Tecnologies Malaysia karena saksi sebagai karyawan yang melakukan pekerjaannya untuk PT.Bristol Tecnologies Malaysia ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Direktur PT Bristol Furniture Indonesia karena saksi adalah keponakan dari Direktur PT Bristol Furniture Indonesia jadi Direktur PT Bristol Furniture Indonesia adik dari ayah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai saham di PT Bristol Furniture Indonesia
- Bahwa hubungan pihak Penggugat dengan Pihak tergugat adalah hubungan perjanjian pembeli dan penjual ;
- Bahwa benar PT.Sana Triputra Dinamika (Pihak tergugat) membeli barang barang berupa furnitur-furnitur Kantor dari PT Bristol Technologies Malaysia ;
- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli furniture dari PT Bristol Malaysia dan PT.Sana Triputra Dinamika (Pihak tergugat)
- Bahwa pembayarannya sampai sekarang belum lunas ;
- Bahwa pembayaran yang belum lunas sejumlah USD 115.960,81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh dollar Amerika Serikat delapan puluh satu sen) ;
- Bahwa yang menjadi penjual adalah PT Bristol Tecnologies Malaysia yang menjadi pembeli adalah PT.Sana Triputra Dinamika (Pihak tergugat)
- Bahwa benar dalam perjanjian tersebut ada akte Jual beli nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa PT Bristol Technologies Malaysia telah mengalihkan keseluruhan piutang dagangnya tersebut sudah dialihkan ke PT Bristol Furniture Indonesia ?
- Bahwa PT Bristol Technologies Malaysia telah mengalihkan keseluruhan piutang dagangnya ke PT Bristol Furniture Indonesia terhadap yang belum dilunasi oleh Pihak tergugat dan telah membuat Akta Perjanjian Piutang yang ditanda tangani pada tanggal 09 Juni 2016 ;
- Bahwa pengalihan piutang tersebut ditandatangani di Kantor BFI Yang lokasinya di Gama Tower Lantai 21 Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-22 Kuningan Jakarta Selatan ;
- Bahwa pengalihan piutang tersebut ada akta notarisnya yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Inayati Thahir,SH,M.Kn pada tanggal 09 Juni 2016 ;
- Bahwa yang menandatangani pengalihan piutang tersebut adalah saksi dan saksi menandatangani atas nama PT Bristol Technologies Malaysia dengan surat Kuasa ;
- Bahwa pengalihan piutang tersebut sudah diberitahukan kepada Pihak tergugat kemudian pada tanggal 25 Juni 2016 saksi kirimkan somasi dan ada peringatan juga tetapi tidak ada respon atau tanggapan dari pihak tergugat ;
- Bahwa Pihak Penggugat sudah pernah melakukan penagihan kepada Pihak tergugat mulai bulan Maret 2014 dan saksi sudah melakukan upaya penagihan melalui SMS, surat resmi, WA, Emai, namun tidak ada tanggapan atau itiket baik dari pihak tergugat ;
- Bahwa pengalihan piutang tersebut sudah diberitahukan kepada Pihak tergugat melalui surat tercatat dari bulan Juni 2015 sampai bulan Juni 2016 ;
- Bahwa tanggapan dari Pihak Tergugat terhadap piutang tersebut tidak ada respon atau tanggapan dari Pihak tergugat ;
- Bahwa setahu saksi keseluruhan kewajiban Pihak tergugat dalam transaksi pembelian barang berupa furniture-furniture Kantor sebesar USD 1,441.933.60 kepada PT.Bristol Technologies Malaysia dan Pihak tergugat baru memenuhi sebagian kewajibannya sejumlah USD 1,325.972.79, sehingga masih

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa kewajibannya sebesar USD 115,960.81 dan sampai tanggal 8 Juni 2016 Pihak tergugat tidak juga mau melunasi sisa utangnya tersebut .

- Bahwa benar PT.Sana Triputra Dinamika membeli barang-barang berupa furnitur-furnitur Kantor dari PT Bristol Technologies Malaysia ;
- Bahwa saksi menerangkan PT Bristol Malaysia selaku penjual yang merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Penggugat dimana dalam perikatan jual beli furniture furniture produksinya dengan pihak tergugat selaku pembeli dengan syarat Ex-Works
- Bahwa artinya Ex-Works adalah bahwa penjual sudah setuju bahwa barang-barang yang telah diperjualbelikan adalah ditempat pabrik/Gudang-nya pihak penjual dan telah melakukan penjualan dan penyerahan furniture furniture Kantor tersebut kepada Pihak tergugat selaku pembeli barang serta telah diterima baik oleh Pihak tergugat ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas semua pengangkutan dari Gudang atau pengiriman barang-barang tersebut sampai tujuan adalah pihak tergugat yaitu PT.Sana Triputra Dinamika ;
- Bahwa benar selama ini tidak ada klaim resmi dari Pihak tergugat mengenai kurangnya barang-barang yang telah dikirim kepada pihak tergugat ;
- Bahwa barang-barang yang sudah dipesan oleh Pihak tergugat sudah dikirim oleh PT Bristol Malaysia ?
- Bahwa Pihak Penggugat sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini sejak awal tahun 2013 sampai saat ini namun tidak ada respon, atau tanggapan dari Pihak tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini ke Pengadilan ;

4. Saksi **Gladys Labi Changilan** didampingi oleh penjerjemah bernama **MARGARETHA M.ADISOEMARTA,M.Hum**”, (Himpunan Penerjemah Indonesia Profesi/Profession Penerjemah/Translator/Interpreter pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi oleh Pihak Penggugat

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pihak Penggugat yaitu PT.Bristol Furniture Indonesia (Pihak Penggugat) namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT Bristhol Malaysia dan kedudukan saksi adalah sebagai staf dan administrasi Proyek
- Bahwa hubungan pihak Penggugat dengan Pihak tergugat adalah hubungan perjanjian pembeli dan penjual ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut ada akte Jual beli nya namun saksi tidak tahu keberadaan perjanjian resminya ;
- Bahwa benar PT.Sana Triputra Dinamika membeli barang berupa furnitur-furnitur Kantor dari PT Bristol Technologies Malaysia ;
- Bahwa pembayarannya sampai sekarang belum lunas ;
- Bahwa pembayaran yang belum lunas sejumlah sejumlah USD 115.960,81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh dollar Amerika Serikat delapan puluh satu sen) ;
- Bahwa yang menjadi penjual adalah PT Bristol Malaysia ;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT Bristol Malaysia telah mengalihkan keseluruhan piutang dagangnya tersebut sudah dialihkan ke PT Bristol Furniture Indonesia ?
- Bahwa PT Bristol Malaysia telah mengalihkan keseluruhan piutang dagangnya ke PT Bristol Furniture Indonesia terhadap yang belum dilunasi oleh Pihak tergugat dan telah membuat Akta Perjanjian Piutang yang ditanda tangani pada tanggal 09 Juni 2016 ;
- Bahwa pengalihan piutang tersebut ditandatangani di Kantor BFI Yang lokasinya di Gama Tower Lantai 21 Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-22 Kuningan Jakarta Selatan dan yang menandatangani adalah Bapak Yong ;
- Bahwa pengalihan piutang tersebut sudah diberitahukan kepada Pihak tergugat melalui surat tercatat dari bulan Juni 2015 sampai bulan Juni 2016 ;
- Bahwa tanggapan dari Pihak Tergugat terhadap piutang tersebut setahu saksi tidak ada tanggapan apapun dari pihak tergugat ;
- Bahwa saksi tahu dan telah meneliti semua Dokumen Dokumen terkait semua transaksi pada saat pengalihan piutang tersebut ?

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu telah meneliti dokumen tagihan-tagihan (Invoices) yang mulai 27 Januari 2012 sampai dengan 10 September 2012 ?
- Bahwa maksud dari transaksi jual beli barang tersebut semacam praktek standar dari perdagangannya dan kesepakatan jual beli dalam jual beli tersebut ;
- Bahwa kesepakatan dibuatnya suatu perjanjian bahwa PT Bristol Malaysia selaku penjual yang merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Penggugat dimana dalam perikatan jual beli furniture furniture produksinya dengan pihak tergugat selaku pembeli dengan syarat Ex-Works ;
- Bahwa artinya Ex-Works adalah bahwa penjual sudah setuju bahwa barang-barang yang telah diperjualbelikan adalah ditempat pabrik/Gudang-nya pihak penjual dan telah melakukan penjualan dan penyerahan furniture furniture Kantor tersebut kepada Pihak tergugat selaku pembeli barang serta telah diterima baik oleh Pihak tergugat ;
- Bahwa saksi mengenalinya Bukti Surat P-3-P-15 yang diperlihatkan oleh Pihak Penggugat dan di dokumen dokumen tersebut ada tanda tangan saksi ;
- Bahwa dalam dalam pelaksanaan jual beli barang tersebut saksi terlibat karena saksi yang mengarsipkan dokumen-dokumen yang ada tersebut dan menanda tangani ;
- Bahwa dokumen dokumen tersebut diarsipkan di PT.Bristol Malaysia ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bristol Malaysia dari bulan Oktober 2010 sampai dengan Oktober 2012 kemudian saksi dipindahkan ke PT.Bristol Furniture Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada klaim resmi dari Pihak tergugat mengenai kurangnya barang barang yang telah dikirim Pihak Penggugat kepada pihak tergugat ;
- Bahwa barang barang yang sudah dipesan oleh Pihak tergugat sudah dikirim oleh PT Bristol Malaysia ?

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya saksi dengan dokumen dokumen tersebut karena saksi bertugas sebagai staf administrasi yang bertugas mengumpulkan dokumen dokumen tersebut dan selanjutnya saksi tanda tangani kemudian saksi menyimpan dan mengarsipkan dokumen dokumen tersebut ;
- Bahwa dalam transaksi jual beli barang yang dikirim Pihak Penggugat kepada Pihak tergugat cara pengirimannya dengan cara dipecah-pecah jadi per face sesuai perkembangan proyek
- Bahwa berakhirnya pengiriman barang tersebut kepada Pihak tergugat pada awal tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa PT.Bristol Malaysia pernah menagih kepada Pihak tergugat melalui surat, email, Chat, WA bahkan pernah melalui Debt Collektor untuk menagihnya ;

5. Saksi “ **Tri Rustianti** “ pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi oleh Pihak Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Pihak Penggugat kenal karena saksi pernah bekerja di PT Bristol Indonesia sekarang saksi sudah keluar ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bristol Indonesia sebagai administrasi yang bertugas untuk mencatat baik surat yang keluar maupun surat yang masuk ;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Bristol Indonesia tidak ada surat yang keluar yang berhubungan dengan masalah para pihak
- Bahwa saksi bekerja pada awal bulan Agustus tahun 2014 dan saksi berhenti bekerja pada bulan Januari 2017 ;
- Bahwa hubungan pihak Penggugat dengan Pihak tergugat adalah hubungan perjanjian pembeli dan penjual ;
- Bahwa benar PT.Sana Triputra Dinamika membeli barang barang berupa furnitur-furnitur Kantor dari PT Bristol Technologies Malaysia ;
- Bahwa pembayarannya sampai sekarang belum lunas ;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu berupa bukti surat P-3 sampai dengan bukti P-46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima dokumen dokumen berupa bukti surat tersebut dari PT.Bristol Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana asli bukti bukti surat dimaksud yang saksi tahu hanya foto copynya saja ;
- Bahwa didalam bukti surat dimaksud tidak ada tanda tangan saksi ;
- Bahwa pada saat saksi meneliti surat surat dimaksud yang dilakukan bersama keseluruhan kewajiban Pihak tergugat dalam transaksi pembelian barang barang berupa furniture-furniture Kantor sebesar USD 1,441.933.60 kepada PT.Bristol Technologies Malaysia dan Pihak tergugat baru memenuhi sebagian kewajibannya sejumlah USD 1,325.972.79, sehingga masih terdapat sisa kewajibannya sebesar USD 115,960.81 ;
- Bahwa sampai pada saat saksi berhenti bekerja tidak ada klaim resmi dari PT Sana Triputra Dinamika yang kaitannya dengan projek tersebut ;
- Bahwa Performa Invoice itu digunakan untuk penagihan kepada pembeli sebelum dilakukan pengiriman barang ;
- Bahwa Invoice diterbitkan pada saat barang dikirim /sebagai dokumen untuk barang Eksport ;
- Bahwa yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah utang piutang ;
- Bahwa yang utang adalah Pihak Tergugat yaitu PT Sana Triputra Dinamika ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pihak Tergugat tidak membayar sisa piutang tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pihak Penggugat (PT.Bristol Indonesia) pernah menagih kepada Pihak tergugat karena surat suratnya yang menyimpan saksi ;
- Bahwa Pihak Penggugat sudah menagih sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa saksi menerangkan tanggapan dari Pihak Tergugat setahu saksi tidak ada tanggapan atau respon dari Pihak tergugat ;
- Bahwa hubungannya antara PT.Bristol Furniture Malaysia dengan PT.Bristol Furniture Indonesia adalah bahwa PT.Bristol Furniture Malaysia telah menanam saham kepada PT.Bristol Furniture Indonesia atau merupakan anak Perusahaan ;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Tergugat sudah pernah diperingatkan oleh pihak penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat didaftar file cessie dari PT Bristol Malaysia ke PT Bristol Indonesia namun hanya berupa foto copy dan aslinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti pengiriman barang dari PT.Bristol Malaysia kepada Pihak tergugat yang saksi tahu hanya foto copy Invoice ;
- Bahwa dalam jual beli tersebut ada perjanjiannya dan ada akte Jual beli nya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT Bristol Malaysia telah mengalihkan keseluruhan piutang dagangnya tersebut sudah dialihkan ke PT Bristol Furniture Indonesia
- Bahwa saksi pernah membaca PT Bristol Malaysia telah mengalihkan keseluruhan piutang dagangnya ke PT Bristol Furniture Indonesia terhadap yang belum dilunasi oleh Pihak tergugat dan telah membuat Akta Perjanjian Piutang yang ditandatangani pada tanggal 09 Juni 2016 ;
- Bahwa pengalihan piutang tersebut ditandatangani di Kantor BFI Yang lokasinya di Gama Tower Lantai 21 Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-22 Kuningan Jakarta Selatan ;
- Bahwa pengalihan piutang tersebut ada Akta Notarisnya yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Inayati Thahir,SH,M.Kn pada tanggal 09 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti T.- 1 s.d T.- 6, ternyata T-1 s/d T-3 dan T- 5 s/d T-6 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T- 4 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-20233.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 21 April 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda T-1 ;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT.Sana Triputra Dinamika Nomor 06. Yang dikeluarkan oleh Notaris Hj.Nuriah Sadeli,SH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Contract Document bulan Oktober 2012,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopy RE : Permata Bank dari YSYONG ysyong@bristol.com.my, To Leeza@bristol.Com.my,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Rekapitulasi Data Invoice dari PT.STD ke Bristol (Dalam USD), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopy Rekapitulasi Data Invoice dari PT.STD ke Bristol (Dalam Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda T-6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi- saksi dan ahli di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017 masing-masing telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon Majelis menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara perlu terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut ;

Bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- A. Eksepsi Error in Persona
- B. Eksepsi Keliru yang ditarik sebagai Tergugat ;
- C. Eksepsi Gugatan kabur (obscur libel) ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard) ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- A. Eksepsi Error in Persona

Bahwa Tergugat dalam eksepsi menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perikatan jual beli dengan Penggugat dan Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara ini dan Penggugat tidak memiliki Persona Syandi in Judico ;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, dimana Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan bahwa Bristol Technologies Sdn.Bhd Perseroan Terbatas yang berkantor di Malaysia mengadakan perikatan jual beli furniture dengan Tergugat selaku pembeli dengan syarat ex-works berdasarkan Incoterm 2010 dan barang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 30 Desember 2012 dengan nilai keseluruhan USD \$ 1.441.933.60 ((satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat enam puluh Sen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat baru memenuhi sebagian kewajibannya dengan hanya melakukan pembayaran sebesar USD 1,325,972.79 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Dollar Amerika Serikat tujuh puluh sembilan Sen), sehingga masih terdapat sisa kewajibannya sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga melunasi hutangnya, maka pada tanggal 9 Juni 2016 Bristol Technologies Sdn. Bhd. telah mengalihkan keseluruhan piutang dagangnya terhadap dan yang belum dilunasi oleh Tergugat -a quo- dengan segala hak dan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 1 yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn ;

Bahwa untuk memenuhi kewajiban pemberitahuan pengalihan piutang sekaligus menegur Tergugat untuk secara beritikad baik melunasi keseluruhan piutang dagangnya sebesar USD 115.960,81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen), Penggugat selaku pemilik baru yang sah atas piutang telah menyampaikan surat-surat resmi tertanggal 28 Juni 2016, tertanggal 11 Juli 2016 dan tertanggal 18 Juli 2016 untuk itu kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini dan menarik Tergugat sebagai pihak, sehingga oleh karena eksepsi Tergugat tentan hal ini tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

B. Eksepsi Keliru yang ditarik sebagai Tergugat ;

Bahwa Tergugat dalam eksepsi menyatakan bahwa dalil Penggugat yang menarik Tergugat dalam perkara ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menarik Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas bahwa

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemegang Cessie dari Bristol Technologies Sdn. Bhd untuk menagih hutang Tergugat sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen), yang belum dibayar kepada Bristol Technologies Sdn. Bhd ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Eksepsi Tergugat tentang hal ini tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

C. Eksepsi Gugatan kabur (obscuur libel) ;

Bahwa Tergugat dalam eksepsi menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada pokok perkara Nomor 2 tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya dimana Tergugat tidak pernah menerima invoice tersebut dan Penggugat tidak patut dianggap sebagai penggugat karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dan gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis dan gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil dalil yang ditujukan terhadap tergugat terlalu mengada ada dan dalil tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang bahwa setelah membaca eksepsi dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas atau obscuur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan - pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, baik antara posita yang satu dengan posita yang lain maupun antara Posita dengan petitum dan antara petitum dengan petitum saling bertentangan satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam dalil dalil gugatan memuat bahwa Bristol Tehnologies Sdn.Bhd Perseroan Terbatas yang berkantor di Malaysia mengadakan perikatan jual beli furniture dengan Tergugat selaku pembeli dengan syarat ex-works berdasarkan Incoterm 2010 dan barang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 30 Desember 2012 dengan nilai keseluruhan USD \$ 1.441.933.60 ((satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat enam puluh Sen) ;

Bahwa Tergugat baru memenuhi sebagian kewajibannya dengan hanya melakukan pembayaran sebesar USD 1,325,972.79 (satu

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Dollar Amerika Serikat tujuh puluh sembilan Sen), sehingga masih terdapat sisa kewajibannya sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga melunasi hutangnya, maka pada tanggal 9 Juni 2016 Bristol Technologies Sdn. Bhd. telah mengalihkan keseluruhan piutang dagangnya terhadap dan yang belum dilunasi oleh Tergugat -a quo- dengan segala hak dan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 1 yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn ;

Bahwa untuk memenuhi kewajiban pemberitahuan pengalihan piutang sekaligus menegur Tergugat untuk secara beritikad baik melunasi keseluruhan piutang dagangnya sebesar USD 115.960,81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen), Penggugat selaku pemilik baru yang sah atas piutang telah menyampaikan surat-surat resmi tertanggal 28 Juni 2016, tertanggal 11 Juli 2016 dan tertanggal 18 Juli 2016 untuk itu kepada Tergugat ;

Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis bahwa gugatan penggugat telah cukup jelas menguraikan tentang dalil dalil gugatannya, sehingga eksepsi Tergugat tentang hal ini tidak cukup beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara;

II. DALAM PROPISI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat ada menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara kiranya berkenan atau menjatuhkan putusan Provisi sbb :

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sejumlah harta kekayaan milik Tergugat, sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah kantor (rukan) di atasnya berikut segala turutannya milik Tergugat yang terletak di dan setempat dikenal umum sebagai Kompleks Permata Hijau Blok DC/26, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Seluruh perlengkapan dan peralatan yang berada di dalam rumah kantor (rukan) milik Tergugat tersebut yang terletak di Kompleks Permata Hijau Blok DC/26, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berikut segala turutannya milik Tergugat yang terletak di dan setempat dikenal umum sebagai Jalan H. Saitam No. 20, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; dan
 - d. Seluruh perlengkapan dan peralatan yang berada di dalam bangunan milik Tergugat tersebut yang terletak di Jalan H. Saitam No. 20, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa tuntutan provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Bahwa Hakim wajib mempertimbangkan dengan seksama apabila mengabulkan gugatan provisi dan putusan provisi sifatnya serta merta maka untuk pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai putusan perkara ini, tidak ada menjatuhkan putusan provisi, sebab Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada kepentingan yang mendesak dari Penggugat menyangkut objek perkara dan juga tentang sita jaminan bukanlah objek yang harus diputus dalam propisi sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan provisi dari Penggugat tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian ;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dengan tegas membantahnya sehingga oleh karenanya penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 s/d P. 66 dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah ;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-66 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat bertanda P- 16, P-48 s/d P-50, P-52 s/d P-54 dan P-56 s/d P- 62 serta P-64 s/d P-66 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P- 1 s/d 15, P-17 s/d 47 dan P- 51, P-55 serta P- 63 asli tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi MARI NO. 3609 K/Sip/1985 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa foto copy tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, dan oleh karenanya, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan bukti surat bertanda P- 4 dan harus dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Tergugat bukti surat diberi tanda T - 1 s/d T - 6 dan tidak ada mengajukan saksi ;

Bahwa bukti surat bertanda T-1 s/d T-3 dan T- 5 s/d T-6 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T- 4 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari berkas perkara ini, bahwa yang menjadi **permasalahan** antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai hutang piutang, dimana menurut Penggugat : bahwa Penggugat telah menerima Cessie dari Bristol Technologies Sdn. Bhd untuk menagih hutang Tergugat yang belum dibayar kepada Bristol Technologies Sdn. Bhd sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen), sehingga hal ini menimbulkan kerugian kepada Penggugat sedangkan menurut Tergugat bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan, apakah benar Bristol Technologies Sdn. Bhd telah memberikan hak penagihan atas piutang (Cessie) kepada Penggugat untuk menagih hutang Tergugat yang belum dibayar kepada Bristol Technologies Sdn. Bhd sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) ;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan bahwa Bristol Tehnologies Sdn.Bhd adalah Perseroan Terbatas yang berkantor di Malaysia mengadakan perikatan jual beli furniture dengan Tergugat selaku pembeli dengan syarat ex-works berdasarkan Incoterm 2010 dan barang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 30 Desember 2012 dengan nilai keseluruhan USD \$ 1.441.933.60 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat enam puluh Sen) ;

Bahwa Tergugat baru memenuhi sebagian kewajibannya dengan hanya melakukan pembayaran sebesar USD 1,325,972.79 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Dollar Amerika Serikat tujuh puluh sembilan Sen), sehingga masih terdapat sisa kewajibannya sebesar USD 115,960.81 (seratus lima

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) ;

Bahwa Tergugat belum melunasi hutangnya maka Bristol Technologies Sdn. Bhd mengalihkan hak menagih piutangnya (Cessie) kepada Penggugat untuk menagih hutang PT. Sana Triputra Dinamika (Tergugat) sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) ;

bahwa dari bukti surat bertanda P-57 yang merupakan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 1 Tanggal 9 Juni 2016 menerangkan bahwa Bristol Technologies Sdn. Bhd mengalihkan piutangnya kepada Penggugat sejak tanggal 9 Juni 2016 untuk menagih hutang PT. Sana Triputra Dinamika (Tergugat) sebagaimana ternyata dalam lampiran daftar piutang yang dikeluarkan dan ditandatangani Bristol Technologies Sdn. Bhd pada tanggal 1 April 2016 sebagaimana dilekatkan pada minuta akta tersebut ;

Bahwa dari bukti surat bertanda P-58 yang merupakan lampiran daftar piutang yang dikeluarkan dan ditandatangani Bristol Technologies Sdn. Bhd pada tanggal 1 April 2016 menerangkan bahwa hutang PT. Sana Triputra Dinamika (Tergugat) yang belum dibayar kepada Bristol Technologies Sdn. Bhd seluruhnya sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) ;

Bahwa dari bukti surat bertanda P-59 s/d P-61 menerangkan bahwa Penggugat telah memberitahukan pengalihan Piutang (cessie) tersebut kepada Tergugat melalui surat tanggal 28 Juni 2016 sekaligus membuat teguran (Somasi) kepada Tergugat ;

Bahwa surat tersebut telah dikirim Penggugat kepada Tergugat melalui Kantor Pos dengan tanggal pengiriman 28 Juni 2016 dan surat tersebut telah diterima di alamat Tergugat dengan penerima yang bernama Alfin ;

Bahwa dari bukti surat bertanda P-62 menerangkan bahwa Penggugat telah memberitahukan pengalihan Piutang (cessie) tersebut kepada Tergugat melalui surat tanggal 11 Juli 2016 sekaligus membuat teguran (Somasi) kedua kepada Tergugat ;

Bahwa dari bukti surat bertanda P-64 s/d P-66 menerangkan bahwa Penggugat telah memberitahukan pengalihan Piutang (cessie)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Tergugat melalui surat tanggal 18 Juli 2016 sekaligus membuat teguran (Somasi) ketiga kepada Tergugat ;

Bahwa surat tersebut telah dikirim Penggugat kepada Tergugat melalui Kantor Pos dengan tanggal pengiriman 19 Juli 2016 dan surat tersebut telah diterima dialamat Tergugat dengan penerima yang bernama Saroh ;

Bahwa dari keterangan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yaitu 1. Saksi Muhammad Ahyar Harahap 2. Saksi Mr.Joung Jansen 3. Saksi Wisnu R Haris Iskandar 4. Saksi Gladys Labi Changilan dan 5. Saksi Tri Rustianti yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bristol Technologies Sdn. Bhd ada perjanjian jual beli furnitur dengan PT. Sana Triputra Dinamika (Tergugat) dimana PT. Sana Triputra Dinamika (Tergugat) masih mempunyai hutang sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) yang belum dibayar kepada Bristol Technologies Sdn. Bhd ;

Bahwa kemudian Bristol Technologies Sdn. Bhd mengalihkan hak penagihan piutang (Cessie) kepada Penggugat untuk menagih hutang PT. Sana Triputra Dinamika (Tergugat) yang belum dibayar ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabanya hanya menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa ternyata Penggugat telah menerima hak penagihan piutang (Cessie) dari Bristol Technologies Sdn. Bhd atas hutang PT. Sana Triputra Dinamika (Tergugat) sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) ;

Bahwa atas hak penagihan piutang (Cessie) tersebut, oleh Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, telah memberitahukan penagihan piutang (Cessie) tersebut melalui surat kepada Tergugat sebanyak 3 kali dan juga Penggugat telah melakukan teguran (somasi) sebanyak 3 kali kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya namun hingga gugatan diajukan, Tergugat belum juga membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat sehingga

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan ingkat janji (wanpretasi) dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan ingkat janji (wanpretasi) maka Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) ;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pelaksanaan penagihan piutang (Cessie) antara Penggugat dengan Bristol Technologies Sdn. Bhd sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tuntutan tentang kehilangan bunga uang sebesar USD 219.21 (dua ratus sembilan belas dollar Amerika Serikat dua puluh sen) menurut Majelis Hakim, tuntutan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang bahwa tentang tuntutan bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) pertahun, menurut Majelis tuntutan tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan dan dihitung setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa tentang tuntutan agar harta kekayaan milik Tergugat diletakan sita, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat, maka tuntutan penggugat tersebut menurut Majelis tidak cukup beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka penggugat berada dipihak yang menang dan Tergugat berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas.

Menimbang bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Dalam Rekonsensi/ Penggugat Dalam Konpensi ;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan Rekonvensi ini, maka hal hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonvensi ini.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dan diajukan sebagai bukti dalam Konvensi oleh Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam gugatan Rekonvensi ini.

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh tergugat dalam rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat konvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil ;
2. Bahwa dalam menangani perkara register nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta kerugian in materiil yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp.5,- (lima rupiah) ;
3. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dan rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Rekonvensi dengan mengatakan bahwa gugatan Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi sama sekali tidak relevan dan tidak berdasar karena Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi sama sekali tidak menanggapi dan tidak memberi penjelasan kepada Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi tentang somasi dan pemberitahuan Cessie sehingga gugatan Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi harus ditolak ;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Rekonpensi dari Penggugat Dalam Rekonpensi bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan rekonpensi adalah dengan diajukan gugatan konvensi tersebut menyebabkan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat konvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil ;

Menimbang bahwa untuk mendukung gugatan rekonpensinya , Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat dalam konpensi mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T- 6 ;

Bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat dalam Rekonpensi tidak ada yang mendukung dalil Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat dalam konpensi tentang kerugian dan juga tentang keadaan yang menyebabkan nama baiknya menjadi tercemar ;

Bahwa sudah menjadi norma hukum bahwa setiap orang dapat menarik orang lain atau subjek hukum ke depan Pengadilan Negeri untuk menuntut hak nya yang tidak terpenuhi atau kewajiban seseorang yang tidak dijalankan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa tindakan Tergugat dalam rekonpensi/ Penggugat dalam konpensi yang menarik Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat dalam konpensi sebagai pihak dalam perkara aquo tidak membuat nama baik Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat dalam konpensi menjadi tercemar sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat dalam konpensi tentang hal ini tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan tentang Perbuatan Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi yang membuat nama baik Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi tercemar nama baiknya ditolak maka tuntutan selebihnya, menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan dan berdasar hukum maka harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ditolak maka Penggugat Dalam Rekonpensi berada dipihak yang kalah, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Penggugat Dalam Rekonpensi ;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang Undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROPISI:

- Menolak tuntutan propisi Penggugat untuk seluruhnya ;

POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) pertahun dihitung setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Senin tanggal 11 September 2017, oleh kami GANJAR PASARIBU,SH.MH

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, ASIADI SEMBIRING, SH.MH, dan EFFENDI MUKHTAR, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Kamis tanggal 14 September 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh ERNA SULISTYOWATI,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa dari Tergugat .-

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **ASIADI SEMBIRING, SH.MH.**

GANJAR PASARIBU, SH.MH.

2. **EFFENDI MUKHTAR, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

= **EENA SULISTYOWATI, SH** =

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses : Rp. 75.000,-
Panggilan : Rp. 400.000,-
PNBP : Rp. 10.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Rp. 526.000,-

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)